

## **AKUN MEDIA SOSIAL-RESMI-JARINGAN DOKUMENTASI**

**2022**

**Kpt KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN NO. 18/HK.03-Kpt/16/2022**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

- ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt KPU No. 10/HK.04/08/2022; Kpt KPU No. 20 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan ini ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan yaitu: Facebook: JDIHKPU\_SUMSEL; Instagram: @JDIHKPU\_sumsel; Twitter: @JDIHKPU\_SUMSEL; Youtube: JDIHKPU\_SUMSEL; Tik Tok: @jdihkpu\_sumsel. Akun media sosial resmi tersebut dikelola dan dikembangkan oleh Sub Bagian Hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan. Akun media sosial resmi digunakan sebagai media penyuluhan, penyebarluasan produk hukum, penyampaian informasi kegiatan, dan penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2022.
- Lamp. : 6 hlm